

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana diantaranya berbentuk kredit bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksi.¹ Dalam melakukan kegiatan usaha, masyarakat memerlukan bantuan modal untuk meningkatkan usahanya. Salah satu caranya adalah dengan bantuan bank dalam bentuk kredit. Secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabah berkedudukan sebagai debitur.

Peranan lembaga perbankan yang sangat strategis terus ditata dan diperbaiki dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Undang-undang ini memberikan landasan yuridis yang lebih luas dan jelas serta mempertegas jangkauan pelayanan bank terhadap segala lapisan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan menyatakan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

¹ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank mempunyai visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Untuk melaksanakan fungsi tersebut bank berperan sebagai *agent of intermediary*, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Fungsi menghimpun dana
2. Fungsi pemberian kredit
3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran
4. Fungsi sebagai penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.²

Berpijak dari pengertian serta visi dan misi bank tersebut, maka fungsi utama dari bank adalah menyalurkan kredit. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga tertentu.”

Dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya itu berjalan agar kredit yang

² Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung

disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya, sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.³

Jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank sangat beragam. Jika dilihat dari penggunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi:

- a. Kredit Modal Kerja
Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Umumnya disediakan dalam bentuk rekening Koran. Agunannya lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat. Contoh: KUPEDES, KUR, KUD, dan sebagainya.
- b. Kredit Investasi
Kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan. Contohnya Kredit Inkubasi Kecil.
- c. Kredit Konsumsi
Kredit yang pengembaliannya tidak berdasarkan pada barang yang dibeli, melainkan pada penghasilan nasabah debitur. Contoh: KPR, Kredit Profesi Guru, dan sebagainya.⁴

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah terlebih dahulu harus didasarkan kepada perjanjian kredit. Pada perjanjian kredit terdapat juga perjanjian pendahuluan atau *pactum de contrahendo*. Perjanjian pendahuluan yang dimaksud adalah perjanjian kredit itu sendiri sebelum ada perjanjian lain, yaitu perjanjian pengikatan jaminan dilakukan. Berkaitan dengan bentuk perjanjian kredit ini terdapat perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Undang-undang Perbankan. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dibolehkan kesepakatan pada perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun dalam Pasal 8 Undang-undang Perbankan diwajibkan kepada bank pemberi kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis.⁵

³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁴ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

⁵ Ibid, hal 3

Dalam praktek perbankan, perjanjian yang dibuat secara tertulis dibedakan lagi menjadi 2 (dua) bentuk perjanjian, yaitu:

- a. Akta dibawah tangan
Akta dibawah tangan artinya bahwa akta atau perjanjian tersebut dibuat tanpa peran pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Biasanya telah berbentuk draf yang lebih dahulu disiapkan sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada calon nasabah debitur untuk disepakati. Bila calon nasabah debitur tidak berkenan terhadap klausul yang terdapat didalamnya, maka tidak terdapat kesempatan untuk melakukan protes atas klausul yang tidak diperkenankan oleh nasabah tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibakukan oleh lembaga perbankan yang bersangkutan.
- b. Akta autentik
Akta autentik adalah surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik berupa akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat.⁶

Perjanjian kredit yang berbentuk akta autentik pada umumnya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang. Biasanya dikhususkan kepada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi, dan lain sebagainya. Sementara untuk kredit dalam jumlah yang tergolong kecil, perjanjian kreditnya cukup dalam bentuk akta dibawah tangan saja.⁷

Tujuan pembuatan perjanjian kredit bank dalam bentuk tertulis untuk menjamin pembuktian adanya perjanjian jika salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, serta menjamin kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur BPR Tambun Ijuk Payakumbuh, pada prakteknya melakukan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis dibawah tangan tanpa dibuat di hadapan notaris atau tanpa legalisasi di hadapan notaris. Pada kenyataannya, perjanjian tertulis dibawah tangan ini masih

⁶ Ibid, hal 23

⁷ Ibid, hal 38

saja memiliki kendala dan permasalahan, terutama jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman kredit yang telah diberikan kreditur (Bank) atau dengan kata lain diistilahkan dengan kredit macet.

Jika terjadi kredit macet dimana debitur sudah enggan atau tidak sanggup menyelesaikan pinjaman kredit, maka konflik antara debitur dan kreditur tidak dapat dihindari. Konflik dapat berujung kepada proses eksekusi yaitu pengambilan paksa objek jaminan, bahkan hingga mencapai proses pengadilan. Hal ini tentu merugikan kedua belah pihak, seperti kerugian materi, kerugian waktu jika kasus sampai pada proses pengadilan, kerugian nama baik, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyataan inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Eksekusi Jaminan Utang Yang Dibuat Dengan Perjanjian Kredit Dalam Bentuk Akta Dibawah Tangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tambun Ijuk Payakumbuh”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pihak kreditur membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta dibawah tangan?
2. Bagaimana proses eksekusi terhadap jaminan yang didasarkan atas perjanjian kredit akta dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian


Dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pihak kreditur membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta dibawah tangan
2. Untuk mengetahui proses eksekusi terhadap jaminan yang didasarkan atas perjanjian kredit akta dibawah tangan

D. Manfaat Penelitian

Agar tercapainya tujuan penelitian sebagaimana diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan penulis terkait dengan pembuatan perjanjian kredit secara dibawah tangan yang dilakukan atas kesepakatan debitur dengan kreditur tanpa adanya peran notaris.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan penulisan berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal membuat perjanjian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pembuatan perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



E. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian didalam masalah yang sama, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relatif sama, yaitu sebagai berikut:

1. Ilda Agnes, 2009. Judul penelitian “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus: PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi)”. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro. Persamaan dengan penelitian penulis adalah eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu membahas tentang eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka penelitian saat ini membahas tentang eksekusi jaminan utang yang dibuat dengan perjanjian kredit dibawah tangan
2. M. Zaini Arista Adi Surya, 2012. Judul penelitian “Eksekusi Jaminan Fidusia Pada BPR Bank Sleman di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Tesis. Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang eksekusi objek jaminan dalam hal kredit macet. Adapun perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang berbeda, kemudian penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses agunan yang diambil alih oleh BPR Tambun Ijuk Payakumbuh.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Dalam penelitian ilmiah diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁸ Menjawab permasalahan tersebut, dibutuhkan pendekatan secara teoritik pada kerangka teoritis dan konseptual yaitu melalui pendekatan kepustakaan berupa pendapat para pakar bidang hukum perikatan (perjanjian) sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam kerangka pemikiran ini adalah:

a. Eksekusi

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁹ Lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu

⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung

⁹ R.Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, PT. Bina Cipta, Bandung

harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Kekuatan hukum dimaksud adalah polisi, atau jika perlu polisi militer.¹⁰

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela”.¹¹ Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, dapat dilihat pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan “Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”.¹²

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, “Eksekusi adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur”.¹³ Hukum eksekusi ini tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.¹⁴ Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Bachtiar

¹⁰ Ibid

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Mandar Maju, Bandung

¹² Sudikno Mertokusumo, op.cit

¹³ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta

¹⁴ Aten Affandi dan Wahyu Affandi, 1983, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni, Bandung

Sibarani, yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah pelaksana, pada prinsipnya secara paksa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹⁵

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim. Dengan kata lain, eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.¹⁶

Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Hal ini belum bermakna, bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata terkadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mendapatkannya secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama disebabkan pihak yang kalah umumnya sulit untuk menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sekalipun, sehingga terkadang ketua pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.

¹⁵ Bachtiar Sibarani, 2001, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, Jurnal Hukum Bisnis

¹⁶ Ibid

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi artinya menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan. Dalam kehidupan sehari-hari eksekusi itu bisa disebut mengeksekusi putusan, maksudnya adalah melaksanakan atau menjalankan materi yang terkandung di dalam amar putusan (*diktum*) suatu putusan hakim.¹⁷

Dalam eksekusi dikenal lima asas eksekusi, yakni:

- 1) putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisijdsde*)
- 2) putusan hakim harus bersifat menghukum (*codemnatoir*)
- 3) putusan tidak dijalankan secara sukarela
- 4) eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri
- 5) putusan harus sesuai dengan amar putusan.¹⁸

Menurut Yahya Harahap asas eksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dua, yaitu:

- 1) asas aturan umum (*generalis*)
- 2) pengecualian terhadap asas umum.¹⁹

Penulis mengacu pada pengecualian terhadap asas umum yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu
- 2) pelaksanaan putusan provisi

¹⁷ As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Pers Padang, Padang

¹⁸ Wildan Suyuthi, 2004, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta

¹⁹ M.Yahya Harahap, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

- 3) eksekusi terhadap *grosse* akta
- 4) eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fidusia.²⁰

b. Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".²¹

R.Setiawan menyebutkan bahwa, "Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".²² Menurut Subekti, "Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa "Perjanjian merupakan perbuatan hukum

²⁰ Ibid

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

²² R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung

²³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.²⁴

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perjanjian sebagai “Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. Dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁵ Kapankah suatu perjanjian itu terjadi, ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan hal tersebut yaitu teori kehendak, teori pernyataan, teori kepercayaan.²⁶ berikut ini penjelasan dari ketiga teori tersebut:

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, suatu kehendak harus dinyatakan, namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan maka tidak terbentuk suatu perjanjian.²⁷ Kelemahan teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan,

²⁴ Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Op. Cit.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

²⁶ Herlin budiono, 2010, *ajaran umum hokum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, citra aditya, bandung

²⁷ *ibid* hlm 76-77

karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.²⁸

2) Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat didalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan.²⁹ Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.³⁰ Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian.³¹ Teori ini lahir karena ada kelemahan pada teori kehendak!

3) Teori Kepercayaan (*vektrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu, teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak.³² Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian, suatu pernyataan hanya akan

²⁸ *Ibid* hlm 79

²⁹ Herlin Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki.³³ Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.³⁴

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau perbuatan hukum antara pihak yang memberikan tawaran dengan pihak yang menerima tawaran, hingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

c. Teori Jaminan

Teori jaminan atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³⁵

KUHPerdata maupun Peraturan Perundang-Undangan lain sebagai sumber hukum jaminan, tidak memberikan rumusan pengertian

³³ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung

³⁴ *ibid*

³⁵ Salim HS, 2011, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, raja grafindo persada, Jakarta

istilah jaminan. Dalam keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 20 s/d 30 Juli 1977 di Yogyakarta mengartikan “Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.”³⁶

Mariam Darus Badruzaman juga merumuskan jaminan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.³⁷ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro dan M.Bahsan yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁸

Dari perumusan berbagai pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain adalah jaminan yang bisa

³⁶ Salim HS, 2011, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, raja grafindo persada, Jakarta

³⁷ Mariam darus badruzaman, 2004, *kompilasi hukum jaminan buku I*, mandar maju, Bandung

³⁸ *ibid*

memenuhi kewajiban debitur dalam pelunasan piutangnya kepada kreditur.

d. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹ Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁴⁰ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴¹ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum

³⁹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁴⁰ Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

⁴¹ Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang

⁴² Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah pada penelitian ini, maka penulis memberikan batasan tentang istilah-istilah yang termaktub dalam pokok-pokok judul penelitian, yaitu:

- a. Eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa, atau dengan kata lain melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum
- b. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur (Bank), karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya, atau sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, yang timbul dari suatu perikatan dan dapat dinilai dengan uang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur dalam bentuk uang sebagai akibat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan utang

piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta dibawah tangan maupun akta notaris.

- d. Akta dibawah tangan adalah akta yang cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi hanya oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja. Akta dibawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa-menyewa rumah, surat perjanjian jual beli.
- e. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tambun Ijuk Payakumbuh adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan berlokasi di kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPR Tambun Ijuk Payakumbuh adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah yang sama dan belajar dari

pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang dan menghubungkannya dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Untuk melaksanakan penelitian yuridis empiris tersebut, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif an alisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang prosedur eksekusi barang jaminan fidusia yang dibawah tangan dan penyelesaian kredit debitur. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung data penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:


a. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia UU No 42 Tahun 1999
 - d) Surat Keputusan Kapolri SK Kapolri No 8 Tahun 2011
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari :
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus bahasa Indonesia
 - c. Kamus bahasa Inggris
 - d. Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia



3. Teknik Penentuan *Sample*

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi disini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang akan dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut, bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi dan lain sebagainya.

Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu. Oleh karena itu, peneliti dapat memakai *sample* yang diambil dari populasi. *Sample* yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili. Metode *sampling* yang digunakan dalam penulisan ini yaitu *purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan *sample* dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus dengan responden beberapa orang yang telah melakukan perjanjian sewa beli dengan jaminan fidusia akta dibawah tangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum adalah meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, dimana setiap bahan hukum diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dan masalah penelitian kepada seseorang sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan informan dan responden, dimana informan itu merupakan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sedangkan responden merupakan orang atau subjek yang paling mengetahui atau bisa menilai kasus yang telah terjadi pada dirinya.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang di perlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan, dengan harapan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti, dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Untuk itu, diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait penelitian. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuat sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menerangkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap berbagai persoalan pokok.

Bab III : Hasil Penelitian dan pembahasan

Pada bab ini menggambarkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Dengan demikian di dalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian, penyajian dan analisisnya serta penemuan penelitian.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

